

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. Islam agama yang penuh rahmat, agama yang penuh kasih sayang, agama yang sempurna bagi seluruh alam semesta.¹ Datangnya Islam ialah untuk membawa cahaya bagi umat manusia, termasuk perempuan. Dalam pandangan Islam, wanita pada dasarnya menempati tempat yang terhormat. Fitrahnya manusia adalah sama antara pria dan wanita, Allah telah memberikan kemuliaan kepada pria sebagaimana Dia telah memberikan kemuliaan kepada wanita. Allah telah menganugerahi keduanya dengan potensi dan kapasitas yang cukup untuk memikul tanggung jawab, membuat mereka mampu melakukan kegiatan umum dan khusus.²

Islam telah mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan berkedudukan sama sebagai makhluk dan khalifah di bumi, yang pada keduanya memiliki perintah untuk beriman, beribadah, menebar kebaikan dan mencegah keburukan, perintah menegakkan nilai kebaikan kepada sesama dan lainnya. Perintah Allah kepada perempuan dalam aktivitas di ranah publik, secara umum memiliki implikasi pada hukum yang terkait dengan wanita dalam kedudukannya sebagai individu manusia. Dalam Islam yang telah menetapkan hukum sama antara perempuan dan laki-laki, dalam urusan dakwah, menuntut ilmu dan menjalankan ibadah mahdah. Islam juga telah memberikan izin terhadap perempuan untuk melakukan ibadah muamalah, sewa-menyewa, serta akad perwakilan.³

Sebelum datangnya Islam, perempuan memang sangat terpinggirkan dan tidak memiliki kuasa atas apapun. Dalam

¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021), 39.

² Anita Marwing dan Yunus, *Perempuan Islam dalam Berbagai Perspektif, Politik, Pendidikan, Psikologi, Ekonomi, Sosial, Budaya* (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021), 25.

³ Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqih Pemberdayaan Perempuan* (Yogyakarta: El-Kahfi, 2008), 108.

kehidupan perempuan hanya di bawah kendali laki-laki, dengan begitu Allah mendatangkan Islam dan menurunkan al Quran untuk menaikkan derajat perempuan. Pada masa kenabian mencatat bahwa tidak sedikit sahabat perempuan yang ikut serta dalam peran-peran publik politik yang sangat penting. Seperti halnya, keikutsertaan perempuan dalam baiat di hadapan Rasulullah bersama sahabat laki-laki, keikutsertaan perempuan dalam perjalanan ke Madinah dalam rangka urusan politik, serta peran perempuan dalam mendirikan komunitas Anshar bersama sahabat laki-laki. Hal tersebut, merupakan bukti bahwa dalam catatan sejarah perempuan memiliki ruang yang tidak terbatas pada ranah publik, sehingga peran perempuan dapat menciptakan nilai-nilai keadilan, kesetaraan dalam pembangunan dan pengambilan kebijakan publik.⁴

Pada dasarnya Al Quran telah mendorong perempuan untuk melakukan gerakan pembangunan yang dilandasi kebenaran. Begitu juga diberikan kebebasan yang besar bagi perempuan dalam berperan di ranah publik, sebagaimana firman Allah dalam QS. At Taubah ayat 71.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Artinya: “Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah.

⁴ Muhammad Tolhah Hasan, *Islam dalam Perspektif Sosio Kultural* (Jakarta: Lantabora Press, 2005), 311.

Sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana” (QS. At Taubah: 71).⁵

Pada ayat di atas, menurut al-Khulli memaknai kata *auliya* sebagai kerja sama, bantuan dan penguasaan. Sementara pada kata *ya' muruna bil ma'ruf* itu melingkupi segala kebajikan atau perbaikan kehidupan, termasuk dalam memberikan kritik saran kepada pemerintah, sehingga perempuan dalam hal ini dapat mampu memahami dan mengikuti perkembangan masyarakat, agar dapat memberikan kontribusi dalam urusan publik atau politik. Pada umumnya memang ayat di atas menjelaskan tentang kerja sama antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai ruang lingkup kehidupan termasuk dalam ranah politik.⁶

Menurut Faqihuddin Abdul Kodir, ayat di atas menjelaskan bahwa dalam Islam perempuan maupun laki-laki adalah wali. Maksudnya ialah, laki-laki adalah wali perempuan begitu juga perempuan adalah wali dari laki-laki. Wali yang bermakna pelindung, penopang, penanggung jawab, pendukung, dan pemimpin. Baik perempuan ataupun laki-laki dianjurkan untuk berbuat amar *ma'ruf nahi munkar*, mendirikan salat, membayar zakat, serta taat kepada Allah dan Rasulullah. Penegasan ini sudah termasuk ibadah ritual juga ibadah sosial.⁷

Berdasarkan ayat al Quran tersebut, perempuan telah diberikan hak otonominya di luar otonomi kaum laki-laki. Pemberian tersebut, dapat menjadi peluang bagi perempuan untuk memainkan perannya dalam berbagai ruang sejarah, ruang pribadi dan ruang publik yang melingkupi berbagai bidang seperti sosial, ekonomi, budaya dan politik. Ayat tersebut juga menunjukkan bahwa Allah memandang sama antara laki-laki dan perempuan dalam politik, bahkan di antara

⁵ Al-Qur'an Kemenag, *QS. At-Taubah*, 71.

⁶ M. Quraish Shihab, “Membumikan” *Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1994), 273.

⁷ Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, 80.

keduanya dapat melakukan hubungan kerja sama tanpa membedakan jenis kelaminnya.⁸

Tidak hanya agama saja yang mendukung perempuan, sebagai negara demokrasi yang sebagian besar menganut agama Islam, Indonesia juga memberi dukungan bagi para perempuan untuk berkiprah di ruang publik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya penetapan secara yuridis dalam UUD 1945. Negara telah memberi peluang dan status yang sama bagi para perempuan, kendati demikian dalam keputusan politik perempuan telah diberi 30 persen kursi parlemen untuk dapat membangun kesejahteraan bagi kaum perempuan⁹ dan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Indonesia juga menunjukkan bahwa, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indonesia telah mengalami kenaikan dari 91,27 persen pada 2021 menjadi 91,63 pada tahun 2022 yang mengindikasikan semakin kecil kesenjangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Sementara, untuk Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indonesia juga telah mengalami kenaikan dari 76,26 pada 2021 menjadi 76,59 persen pada tahun 2022, hal ini menunjukkan bahwa perempuan dapat berperan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik.¹⁰

Mengenai data di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa pembangunan dan pemberdayaan perempuan mengalami kemajuan dan perlu peningkatan. Dalam hal ini, peran perempuan sangat penting di berbagai kegiatan lembaga pemerintahan maupun swasta. Pada perannya perempuan memang tidak terlepas dari aktivitas domestik, selain itu sebagai anggota masyarakat peran serta suara perempuan sangat diperlukan untuk kemajuan suatu desa, daerah maupun negara karena perempuan memiliki hak di ruang publik.¹¹

Hadirnya perempuan di ranah publik sangat dibutuhkan, sehingga yang diambil dari permusyawaratan atas kesejahteraan dan pembangunan tidak hanya dari sudut

⁸ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021), 73.

⁹ Muhammad, 194.

¹⁰ Badan Pusat Statistik Indonesia, "Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender," 2023.

¹¹ Siti Muslikhati, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 131.

pandang laki-laki namun juga dari sudut pandang perempuan. Dengan begitu, perempuan dan laki-laki dapat bekerja sama dalam urusan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat. Peran perempuan dapat diwujudkan tidak hanya melalui birokrasi pemerintahan pusat, akan tetapi dapat dimulai dari birokrasi pemerintahan daerah maupun desa. Adanya peran perempuan di daerah maupun desa yang semakin banyak, dibuktikan pada data dari Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) pada Maret 2023, bahwa semakin banyak perempuan berperan dalam organisasi maupun lembaga desa. Dengan menduduki sebagai keterwakilan perempuan sebanyak 38,6 persen di pemerintahan desa, 28,45 persen di Badan Permusyawaratan Desa (BPD), 55,55 persen di Lembaga Kemasyarakatan Desa, 46,1 persen di Lembaga Adat, dan 33,69 persen di Badan Usaha Milik Desa.¹² Di mana pada birokrasi pemerintahan desa memang sangat dibutuhkan peran perempuan, sehingga para perempuan diharapkan dapat membangun berbagai kebijakan yang mampu memberdayakan kaum perempuan dan menghentikan berbagai kasus kekerasan yang terjadi di ruang keluarga maupun publik.

Peran publik perempuan pada birokrasi desa, kenyataannya tidak selalu diterima dengan baik. Cara pandang dan kehidupan sosial kemasyarakatan masyarakat desa juga dapat mempengaruhi peranan perempuan. Stigma masyarakat yang masih memandang tinggi posisi laki-laki dalam aktivitas sosial politik atau di ruang publik, secara tidak langsung menjadikan perempuan memiliki ruang yang terbatas.¹³ Hal tersebut juga terjadi di Desa Klumpit, di mana dalam kurun waktu kurang lebih 10 tahun terakhir, peran publik perempuan dalam birokrasi pemerintahan desa belum mengalami peningkatan yang signifikan baik dalam jajaran perangkat desa maupun perwakilan BPD nya.

Desa Klumpit dengan kondisi masyarakat yang heterogen dalam pemikiran keagamaannya, khususnya dalam

¹² Biro Hukum dan Humas, "Sistem Informasi Gender dan Anak," *Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia* (blog), 2023.

¹³ Yayuk Fauziah, "Ulama Perempuan dan Dekonstruksi Fiqih Patriarkis," *ISLAMICA* 5, no. 1 (September 2010): 170.

menyikapi adanya peran publik perempuan pada bidang politik, menjadikan lahirnya beberapa stigma tentang peran serta partisipasi perempuan dalam birokrasi desa. Pada akhirnya, muncul lah kelompok masyarakat dalam menyikapi persoalan tersebut seperti, kelompok setuju, tidak setuju dan netral. Hal ini dapat berdampak bagi peran perempuan, di mana pandangan yang positif akan mendukung peran perempuan sedangkan, pandangan negatif dapat membuat gerak perempuan terbatas.

Berdasarkan latar belakang yang ada, penulis mempunyai maksud untuk meneliti tentang **“Kajian *Living Qur’an* atas QS. At Taubah ayat 71 dalam Peran Publik Perempuan pada Birokrasi Desa di Klumpit Gebog Kudus”**.

B. Fokus Penelitian

Terkait dengan judul Kajian *Living Qur’an* atas QS. At Taubah ayat 71 dalam Peran Publik Perempuan pada Birokrasi Desa di Klumpit Gebog Kudus. Maka penelitian ini berfokus pada, respons dari masyarakat terhadap peran perempuan dan partisipasi politik pada birokrasi pemerintahan Desa Klumpit Gebog Kudus

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang penelitian ini, dapat diuraikan dalam rumusan masalah sebagai berikut;

1. Bagaimana penafsiran QS. At Taubah ayat 71 menurut para ulama tafsir?
2. Bagaimana respons masyarakat mengenai Peran Publik Perempuan dalam Birokrasi Desa Klumpit Gebog Kudus ditinjau dari QS. At Taubah ayat 71?

D. Tujuan Penelitian

Pada penelitian ini, sehubungan dengan rumusan masalah di atas dapat dijelaskan memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui berbagai penafsiran yang dilakukan oleh ahli tafsir mengenai QS. At Taubah ayat 71.
2. Untuk mengetahui berbagai pandangan dari masyarakat mengenai peran publik perempuan dalam birokrasi Desa Klumpit Gebog Kudus.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut;

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini, dapat memberikan pengetahuan serta menambah wawasan dibidang Ilmu Al Qur'an dan Tafsir, khususnya pada Kajian *Living Qur'an* mengenai peran perempuan dan partisipasi politik berbasis penafsiran ayat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi tokoh agama dan masyarakat, dalam memberikan argumen sehingga argumen yang disampaikan dapat memiliki dasar yang kuat mengenai peran publik perempuan dan partisipasi politik sesuai dengan kondisi yang ada.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika ini bertujuan agar dapat memberikan gambaran bagaimana bagian-bagian skripsi yang sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah, sehingga dapat terstruktur dengan baik dan skripsi mudah dipahami. Berikut sistematikanya:

1. Bagian Awal berisi judul, persetujuan pembimbing, lembar pengesahan, abstrak, motto, halaman persembahan, pedoman transliterasi, kata pengantar, dan daftar isi.

2. Bagian Isi, meliputi:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini secara umum berisi latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bagian kajian pustaka memuat teori-teori dari penelitian diantaranya tentang peran perempuan, pandangan Islam terhadap peran perempuan,

- pemerintahan desa, penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.
- BAB III : METODE PENELITIAN**
 Dalam metode penelitian menyajikan apa saja metode yang digunakan dalam penelitian diantaranya sebagai berikut jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, subjek penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data dan teknik analisis data.
- BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**
 Hasil penelitian meliputi uraian pembahasan dari hasil data observasi, wawancara dan dokumentasi yang mendeskripsikan objek penelitian tentang gambaran umum Desa Klumpit, penafsiran ulama terhadap QS. At Taubah ayat 71, respons masyarakat terhadap peran perempuan dalam birokrasi pemerintah desa dan analisis data.
- BAB V : PENUTUP**
 Bagian ini berisi kesimpulan jawaban hasil penelitian dengan harapan, dapat dipahami oleh pembaca, serta memuat kritik dan saran yang dapat memberikan kontribusi lebih baik dalam penelitian.
3. Bagian Akhir berisi mengenai daftar pustaka, daftar riwayat hidup dan lampiran-lampiran.